

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan aturan dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum”. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum. Hal ini artinya, setiap tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat diatur dan dibatasi oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum di Indonesia menurut isinya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat (Hukum Perdata).<sup>1</sup> Hukum Publik adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan antara negara dengan rakyatnya, sedangkan Hukum Privat adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan antara rakyat atau antarindividu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rahayu Prasetianingsih. “Konstitusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum”. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol.1, No.2, Tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2014, hal. 369.

<sup>2</sup> Mr. L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hal. 183.

Selanjutnya Hukum Privat yang disebut juga dengan Hukum Perdata, dibagi di dalam 4 (empat) bagian, yaitu :<sup>3</sup>

1. Hukum Perorangan atau Hukum Pribadi;

Hukum Perorangan atau Hukum Pribadi adalah kaidah hukum yang mengatur mengenai kedudukan seseorang sebagai subyek hukum pendukung hak-hak dan kewajiban perdata, mengatur mengenai siapa yang menjadi subyek hukum, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dan hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.

2. Hukum Keluarga;

Hukum Keluarga adalah kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum yang timbul karena hubungan keluarga/kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, perwalian, pengampunan, dan sebagainya.

3. Hukum Harta Kekayaan;

Hukum Harta Kekayaan adalah kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum seseorang yang dapat dinilai dengan uang, seperti perjanjian, gadai, dan sebagainya. Hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan pada dasarnya dapat dipindahtangankan. Hak perdata dalam bidang hukum kekayaan ini dapat dibagi

---

<sup>3</sup> Yulia, *Hukum Perdata*, (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), hal. 10-11.

menjadi 2 (dua), yaitu hak kebendaan yang adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang dan hak perikatan atau perorangan yang adalah suatu hak yang timbul dari suatu perikatan yang lazimnya hanya berlaku dan dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu saja, yaitu orang-orang yang terikat dalam perikatan tersebut.

#### 4. Hukum Waris.

Hukum Waris adalah kaidah hukum yang mengatur mengenai peralihan benda atau harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.

Hukum waris mengatur mengenai pewarisan seseorang. Pewarisan merupakan proses peralihan kepemilikan atas benda atau harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang merupakan ahli waris dari harta benda tersebut.<sup>4</sup> Sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia masih bermacam-macam. Hal ini dikarenakan adanya pembagian golongan-golongan penduduk sejak masa pemerintahan Hindia Belanda.

Berdasarkan Pasal 131 *Indische Staatsregeling* jo Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, terdapat 3 (tiga) golongan di Indonesia. Ketiga golongan tersebut adalah golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan

---

<sup>4</sup> Ahli waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan berdasarkan adanya hubungan darah dengan pewaris.

golongan Indonesia Asli atau pribumi. Kemudian golongan Timur Asing dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu golongan Timur Asing Tionghoa dan golongan Timur Asing lainnya. Golongan Timur Asing lainnya meliputi bangsa Arab, India, Pakistan, dan sebagainya.

Hukum waris yang berlaku bagi golongan Eropa dan golongan Timur Asing Tionghoa adalah hukum waris sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berbeda dengan hukum waris yang berlaku bagi golongan Eropa dan golongan Timur Asing Tionghoa, hukum waris yang berlaku bagi golongan Indonesia Asli atau pribumi yang tidak beragama islam dan golongan Timur Asing lainnya adalah hukum waris adat masing-masing golongan. Sedangkan bagi golongan Indonesia Asli atau pribumi yang beragama islam berlaku hukum waris islam.

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Indonesia memiliki maksud dan tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tentram, sejahtera, dan tertib dimana kedudukan, kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum setiap warga negaranya dijamin. Untuk menjamin kedudukan, kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia, dibutuhkan adanya suatu alat bukti tertulis yang bersifat autentik atau dibawah tangan yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang yang disebut dengan Notaris. Dalam pewarisan, alat bukti tertulis tersebut dapat berupa surat wasiat dari

pewaris, putusan Pengadilan, penetapan hakim atau Ketua Pengadilan, dan Surat Keterangan Waris.<sup>5</sup>

Surat Keterangan Waris memuat mengenai pembuktian kedudukan seseorang sebagai ahli waris yang sah atas benda atau harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Pembuatan Surat Keterangan Waris bagi masing-masing golongan penduduk di Indonesia pun berbeda-beda. Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pembuatan Surat Keterangan Waris bagi golongan Indonesia asli atau pribumi dilakukan oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan Kepala Desa/Kelurahan, serta diketahui oleh Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal. Sedangkan pembuatan Surat Keterangan Waris bagi golongan Timur Asing Tionghoa dibuat oleh Notaris dan pembuatan Surat Keterangan Waris bagi golongan Timur Asing lainnya dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

Dalam laporan magang ini penulis akan lebih berfokus pada Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris. Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris merupakan akta Notaris yang tidak dapat dibuat secara bawah tangan. Surat Keterangan Waris tersebut pada dasarnya berisi mengenai identitas pewaris, ada atau tidaknya perkawinan yang

---

<sup>5</sup> Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

dilaksanakan pewaris semasa hidupnya, dengan siapa pewaris melakukan perkawinan, kapan pewaris meninggal dunia, berapa ahli waris yang dimiliki pewaris, identitas ahli waris, ada atau tidaknya surat wasiat yang dibuat oleh pewaris, perhitungan bagian waris yang diterima oleh masing-masing ahli waris, dan identitas saksi dari pewaris dan dari pasangan pewaris.

Melalui isi dari Surat Keterangan Waris tersebut diatas, jelas dapat dilihat bahwa Surat Keterangan Waris merupakan suatu hal yang penting dalam pewarisan, sehingga dalam pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Notaris, Notaris tidak dapat membuatnya dengan sembarangan. Kekeliruan atas Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang atau pihak yang bersangkutan. Kerugian yang timbul atas kekeliruan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris tersebut jelas tidak lepas dari tanggung jawab Notaris itu sendiri. Adapun bentuk dari pertanggung jawaban tersebut banyak bentuknya, sehingga banyaknya bentuk pertanggung jawaban notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris ini membuat penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pertanggung jawaban Notaris terhadap Surat Keterangan Waris yang dibuatnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembuatan Surat Keterangan Waris pada Kantor Notaris?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris?

## **1.3 Tujuan Pelaksanaan Magang**

Adapun tujuan pelaksanaan magang ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan Surat Keterangan Waris pada Kantor Notaris.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris.

## **1.4 Manfaat Pelaksanaan Magang**

Adapun manfaat dari pelaksanaan magang ini adalah :

1. Sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman, serta wawasan yang luas mengenai profesi Notaris.
2. Sebagai sarana untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja.
3. Sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman penulis mengenai profesi Notaris.

4. Sebagai sarana untuk mencocokkan teori-teori yang diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan dengan pengalaman yang diperoleh selama melaksanakan magang.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah penulis dalam mengkaji dan menelaah penelitian dalam makalah ini, penulis merasa perlu untuk menguraikan terlebih dahulu sistematika penulisan sebagai gambaran singkat. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan pelaksanaan magang, manfaat pelaksanaan magang, serta sistematika penulisan yang mendasari penulis menulis laporan magang ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penulisan laporan magang ini yaitu teori-teori yang berkaitan dengan Hukum Waris, Surat Keterangan Waris, jenis akta, dan Notaris.

### **BAB III PROFIL KANTOR NOTARIS**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan struktur organisasi dalam Kantor Notaris & PPAT ELIWATY TJITRA S.H.. Selain itu, dalam bab ini juga akan dipaparkan mengenai kegiatan



sehari-hari penulis selama 6 (enam) bulan magang di Kantor Notaris & PPAT ELIWATY TJITRA S.H..

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dua hal penting yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu pembahasan mengenai proses pembuatan Surat Keterangan Waris pada kantor Notaris dan tanggung jawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris dengan menggunakan teori-teori yang telah diuraikan pada Bab II.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah dibahas mulai dari Bab I beserta saran yang relevan dari penulis mengenai permasalahan yang diteliti.

